



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 51/Pid.B/2018/PN.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tagor Siregar Bin MD Siregar
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 21 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pembangunan No. 59 Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tagor Siregar Bin MD Siregar ditahan dalam tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pengait gembok berwarna perak yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah gembok yang berwarna perak yang terbuat dari besi merk SOUTHBALL.
 - 1 (satu) buah kunci gembok berwarna perak terbuat dari besi merk HONA.
 - 1 (satu) buah rumah kunci gembok berwarna perak terbuat dari besi merk HONA TOP SECURITY
 - 1 (satu) buah penokok terbuat dari besi bergagang kayu (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu (dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ali Akbar Simatupang Bin Mruhum Simatupang)
 - 1 (satu) Unit Mobil pick up merk MITSUBISHI/JET STAR berwarna abu-abu dengan No Pol BD 9100 GK (dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah makan milik saksi korban Ali Akbar Simatupang di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ali Akbar Simatupang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sabtu malam minggu terdakwa Kartini (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa TAGOR meminta tolong kepada terdakwa TAGOR untuk memasang merk dikontrakan atau dijual rumah makan dan memperbaiki yang rusak kemudian pada tanggal 28 Agustus 2016 terdakwa berangkat ke Bengkulu setelah sampai di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. Terdakwa TAGOR datang ke rumah makan lihat pintu dalam keadaan terkunci terdakwa TAGOR membuka kunci gembok dengan menggunakan martil cara dipukul terdakwa TAGOR sampai kunci gembok terbuka kemudian terdakwa TAGOR masuk ke rumah makan.
- Bahwa kondisi rumah makan dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya melihat ada 5 (lima) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah meja kayu rusak lalu terdakwa TAGOR naikan kedalam mobil pick up merk MITSUBISHI/JET STAR berwarna abu-abu dengan nomer polisi: BD 9100 GK kemudian rumah makan tersebut dikunci dengan gembok baru yang terdakwa TAGOR bawa dari Kepahiang dan kunci baru terdakwa TAGOR bawa.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR yang telah mengambil 1 (satu) buah meja kayu rusak dan 5 (lima) buah kursi kayu dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang yakni saksi korban Ali Akbar Simatupang sehingga akibat perbuatan terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR, saksi korban Ali Akbar Simatupang mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Saksi ALI AKBAR SIMATUPANG Bin MRUHUM SIMATUPANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut dari saksi SAPRIN HADISA, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saprin Hapisa datang ke rumah saksi di Desa Pondok Kelapa dan mengatakan kepada saksi bahwa barang-barang milik saksi sudah diangkut atau diambil oleh terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang sudah diangkut atau diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) set meja dan kursi makan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 5 (lima) buah kursi kayu;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang barang-barang yang telah diangkut atau diambil terdakwa, dan kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up dan sebelum pergi terdakwa mengganti kunci gembok milik saksi dengan kunci gembok baru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2 Saksi SAPRIN HADISA Als BIRIN Bin NAWIK

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB di Desa. Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi ALI AKBAR SIMATUPANG.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian terdakwa sedang mengangkut kursi dan meja makan ke atas mobil pick up serta saksi juga melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di dekat mobil dan 1 (satu) orang lagi di dalam mobil dan saksi tidak mengetahui nama-nama dari ketiga orang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa lalu dijawab "oi" oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa mendekati saksi lalu terdakwa mengatakan bahwa ia "mau mengambil kursi dan yang namanya Birin kau kan?" dan kemudian saksi menjawab "ngapo kau ngambil kursi?" lalu terdakwa menjawab kembali "kalau saksi ALI bertanya telephone saja terdakwa" dan kemudian terdakwa langsung berangkat ke arah Bengkulu.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi mengenali terdakwa dikarenakan pada saat saksi bertanya kepada terdakwa sebelum pergi membawa barang-barang milik saksi ALI AKBAR SIMATUPANG tersebut, terdakwa mengatakan nama terdakwa adalah "TAGOR" dan kalau saksi ALI bertanya telephone saja terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang hilang milik saksi ALI adalah 1 (satu) set meja dan kursi makan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 5 (lima) buah kursi kayu;
- Bahwa saksi membenarkan tidak ada barang lain yang hilang dan diambil oleh terdakwa selain 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu.
- Bahwa saksi membenarkan atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3 **Saksi KARTINI Binti HARUN (Alm);**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB di Desa. Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ALI.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ALI adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi telah mengenal saksi ALI semenjak saksi menikah dengan almarhum suami saksi sudah sekira 29 tahun dan saksi ALI adalah adek ipar saksi.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi ALI adalah 1 (satu) set meja dan kursi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja kayu;
- 5 (lima) buah kursi kayu;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dan diambil oleh terdakwa selain 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dalam keadaan rusak dan memerlukan perbaikan.
- Bahwa terdakwa mengambil dan mengangkut barang tersebut adalah dengan cara merusak kunci gembok yang terpasang kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian diangkat kedalam mobil serta sebelum mengangkat barang tersebut, terdakwa mengganti kunci gembok yang sudah rusak tersebut.
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa adalah mobil dengan jenis pick up merek MITSUBISHI / JET STAR berwarna abu-abu dengan nomor polisi: BD 9001 GK.
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk diperbaiki.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi dan barang-barang tersebut saksi bawa ke kabupaten Kepahiang untuk diperbaiki.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menempati rumah tersebut dan sekira tahun 2006 sejak almarhum suami saksi meninggal, saksi dan keluarga pindah ke Kabupaten Kepahiang dan tanpa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 rumah saksi telah dikontrakan oleh saksi ALI kepada orang lain serta hasil dari kontrakan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dan sertifikat tersebut atas nama almarhum suami saksi yaitu: SAHUR SIMATUPANG.
- Bahwa antara saksi dan saksi korban terdapat permasalahan yaitu masalah harta gono gini atau harta peninggalan almarhum suami saksi dan saksi korban mengklaim bahwa tanah dan rumah tersebut adalah miliknya sedangkan menurut saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik saksi dan anak-anaknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB di Desa. Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi ALI AKBAR SIMATUPANG berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, posisi barang berada di dalam ruangan rumah makan dan rumah makan tersebut dalam posisi terkunci atau digembok.
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut dikarenakan saksi KARTINI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil dan memperbaiki barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi KARTINI menyuruh terdakwa dikarenakan terdakwa mau berangkat ke Kota Bengkulu menengok anak terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) set meja dan kursi makan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 5 (lima) buah kursi kayu;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil dan mengangkut barang lain selain 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu yang dalam keadaan rusak.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka kunci gembok dengan memukul kunci gembok dengan martil/penokok kemudian terlepas dan setelah itu terdakwa mengganti kunci gembok dengan kunci gembok yang baru.
- Bahwa setelah kunci gembok terbuka, terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu di dalam ruangan.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil atau mengangkut barang-barang tersebut terdakwa ditemani oleh istri terdakwa yang bernama SRI DARYATI dan anak terdakwa 2 (dua) orang masing-masing bernama ANGKASA RAJA SIREGAR dan ANUGRAH ESA SIREGAR.
- Bahwa terdakwa membawa dan mengangkut barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk diperbaiki.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa barang-barang tersebut milik saksi KARTINI, dikarenakan pada waktu pembangunannya dahulu sewaktu suami saksi KARTINI masih hidup terdakwa ikut menolong mengantar barang-barang dari Lebong ke rumah makan tersebut.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak diberi upah atau ongkos angkutan oleh saksi KARTINI dikarenakan niat terdakwa adalah membantu saksi KARTINI.
- Bahwa terdakwa tidak bertanya kepada saksi KARTINI dikarenakan pada waktu terdakwa akan berangkat ke Bengkulu saksi KARTINI menyuruh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil meja dan kursi tersebut, saksi KARTINI berpesan kalau nanti sudah sampai di tujuan kalau tempat rumah makan tersebut terkunci dibuka saja dan diganti dengan yang baru kemudian pesan tersebut terdakwa laksanakan sesuai dengan pesan saksi KARTINI kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pengait gembok berwarna perak yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah gembok yang berwarna perak yang terbuat dari besi merk SOUTHBALL.
- 1 (satu) buah kunci gembok berwarna perak terbuat dari besi merk HONA.
- 1 (satu) buah rumah kunci gembok berwarna perak terbuat dari besi merk HONA TOP SECURITY
- 1 (satu) buah penokok terbuat dari besi bergagang kayu 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu
- 1 (satu) Unit Mobil pick up merk MITSUBISHI/JET STAR berwarna abu-abu dengan No Pol BD 9100 GK.

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB di Desa. Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu dalam keadaan rusak milik saksi ALI AKBAR SIMATUPANG
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam ruangan rumah makan dan rumah makan tersebut dalam posisi terkunci atau digembok
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka kunci gembok dengan memukul kunci gembok dengan martil/penokok kemudian terlepas dan setelah itu terdakwa mengganti kunci gembok dengan kunci gembok yang baru.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka kunci gembok terdakwa masuk ke dalam ruangan rumah makan dan mengambil barang berupa 1 (satu) set meja dan kursi makan dalam keadaan rusak dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 5 (lima) buah kursi kayu.
- Bahwa setelah diangkut ke dalam mobil pick up dengan plat nomor BD 9100 GK, terdakwa membawa dan mengangkut barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk diperbaiki.
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut dikarenakan saksi KARTINI meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaiki barang-barang tersebut
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak diberi upah atau ongkos angkutan oleh saksi KARTINI dikarenakan niat terdakwa adalah membantu saksi KARTINI.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakai jabatan palsu
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB di Desa. Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu pada ruangan rumah makan dalam keadaan rusak yang kemudian terdakwa membawa dan mengangkut barang-barang tersebut ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;



Ad. 3. *Unsur* yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata barang-barang yang telah diambil dan diangkut oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu bukan merupakan milik terdakwa maupun milik saksi KARTINI melainkan milik saksi ALI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi.

Ad. 4. *Unsur* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Desa. Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah terdakwa telah mengambil barang-barang di dalam ruangan rumah makan dengan cara memukul kunci gembok sampai terbuka kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu tanpa seizin saksi ALI yang kemudian dibawa ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu dengan cara yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. *Unsur* Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata sebelum mengambil 1 (satu) buah meja dan 5 (lima) buah kursi kayu, terdakwa masuk ke ruangan rumah makan dengan cara membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok dengan memukul kunci gembok dengan martil/penokok sampai kemudian kunci gembok terlepas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut adalah melakukan pengrusakan gembok, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad. 6. *Unsur* Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah subjek dalam peristiwa tersebut minimal lebih dari satu orang dengan cara bersekutu yaitu adanya kerjasama yang saling berkaitan untuk memudahkan jalannya peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata sebelum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disuruh oleh saksi KARTINI untuk mengambil 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu yang rusak tanpa seizin saksi ALI untuk dibawa ke Kepahiyang dengan tujuan untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan lebih dari satu orang oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pengait gembok berwarna perak yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah gembok yang berwarna perak yang terbuat dari besi merk SOUTHBALL.
 - 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu
- yang barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam pemeriksaan terdakwa atas nama Kartini Binti Harun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Kartini Binti Harun

Terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kunci gembok berwarna perak terbuat dari besi merk HONA.
- 1 (satu) buah rumah kunci gembok berwarna perak terbuat dari besi merk HONA TOP SECURITY
- 1 (satu) buah penokok terbuat dari besi bergagang kayu

Merupakan alat yang digunakan untuk merusak kunci gembok dan barang yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, oleh karenanya barang tersebut harus Lah dirampas untuk dimusnahkan

Terhadap 1 (satu) Unit Mobil pick up merk MITSUBISHI/JET STAR berwarna abu-abu dengan No Pol BD 9100 GK yang disita dari terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ALI AKBAR
- SIMATUPANG Bin MRUHUM

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih memiliki anak yang harus di nafkahi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pengait gembok berwarna perak yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah gembok yang berwarna perak yang terbuat dari besi merk SOUTHBALL;
 - 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kartini Binti Harun (alm)
 - 1 (satu) buah kunci gembok berwarna perak terbuat dari besi merk HONA
 - 1 (satu) buah rumah kunci gembok berwarna perak terbuat dari besi merk HONA TOP SECURITY
 - 1 (satu) buah penokok terbuat dari besi bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Mobil pick up merk MITSUBISHI/JET STAR berwarna abu-abu dengan No Pol BD 9100 GKDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa TAGOR SIREGAR Bin MD SIREGAR

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 24 April 2018, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H, M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyen Harsoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Septedy Hendra Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H. SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSONI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)